

Nomor : 113 /HM.02.00/K.SB-15/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan

26 September 2024

Kepada Yth:
Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Padang Panjang

di-

Tempat

A. Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan huruf A diatas, Bawaslu Kota Padang Panjang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan :

(1) Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan dalam kegiatan kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar Negara, Pancasila dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. Melakukan kampanye berupa menghasud, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alaih kekuasaan dari Pemerintah yang sah;
- g. Merusak dan/atau meghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- h. Menggunakan anggaran dan fasilitas milik Negara dan Pemerintah Daerah;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dijalan raya; dan/atau
- k. Melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa :

(1) Dalam Kampanye Calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik Negara/badan usaha milik Daerah;
- b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

(2) Gubernur, Bupati, Walikota, dan pejabat negara lainnya dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi calon gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa;

(1) Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

(2) *Selain* Partai Politik peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kampanye dapat dilaksanakan oleh gabungan Partai Politik dan tim Kampanye.

Bahwa berdasarkan pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa:

(1) Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Terkait Program Dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan, Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota adalah tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024.

- C. Bahwa sehubungan dengan tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai bentuk pencegahan, maka Bawaslu Kota Padang Panjang mengimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang beserta tim kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang untuk dapat melaksanakan tahapan kampanye sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur yang telah diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian **surat imbauan** ini kami sampaikan agar dapat dipahami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

KETUA,



HIDAYATUL FAJRI, S.IP

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang